

**SUATU TINJAUAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN
OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
DAN KORDINASI DENGAN POLRI**

OLEH :

**YUSRIANDO
NPM. 05.840.0054
BIDANG HUKUM PIDANA**

Tindak Pidana Kehutanan seperti pertambahan penduduk, penduduk kawasan kebakaran hutan, illegal longgong dan lain sebagainya yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu kejahatan yang sulit diberantas, sebagaimana kita ketahui bahwa hutan yang berfungsi sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan, keadaannya sekarang cenderung menurun kelestariannya. Oleh karena itu pemerintah baik pusat maupun daerah berusaha mengadakan peraturan-peraturan yang tidak bertanggung jawab, untuk itu diperlukan adanya pengawasan hutan secara terpadu dan berkesinambungan sehingga dapat meminimalkan kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Polri ini penulis mengangkat persoalan sebagaimana peran penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana kehutanan, apa-apa saja yang dihadapi Penyidik Polri dalam usaha pemberantasan tindak pidana kehutanan dan upaya-upaya yang dilakukan Penyidik untuk pemberantasan tindak pidana kehutanan di Provinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan upaya untuk menanggulangi tindak pidana kehutanan, akan tetapi perkembangan selanjutnya menunjukkan bagaimana variatifnya modus operandi yang dilakukan oleh selanjutnya menunjukkan bagaimana variatifnya modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak kehutanan tersebut, sehingga dalam proses penyidikan terhadap tersangka ataupun para pelaku tindak pidana kehutanan harus tunduk dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan tidak terlepas dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Peran Penyidik Polri di Sumatera Utara yaitu agar penanganan tindak pidana kehutanan lebih efektif dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan tersebut. hal ini disebabkan karena keterbatasan yang selalu dihadapi oleh Penyidik Polri karena keterbatasan personil dan pengetahuan dibidang tertentu yang sering kali menyebabkan penyidik polri tidak mampu menangani tindak pidana tertentu yang terjadi.

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian langsung ke lapangan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan dan juga melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan Penyidik Polri dengan menggunakan data-data yang ada diuraikan hasil-hasil penelitian melalui data primer dan data sekunder yang kemudian diseleksi serta dianalisa sedangkan data yang diperoleh dilapangan diedit sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dibahas yaitu penanganan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.

Dan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa

kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polri dalam melakukan penanganan tindak pidana kehutanan secara umum adalah : lemahnya koordinasi antar penegak hukum, pelaku utama (actor intelektual) yang sulit ditembus oleh hukum, adanya otonomi daerah, kurangnya sarana dan prasarana dan keterbatasan dana.

Bahwa supaya penanganan tindak pidana kehutanan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan maka harus dilakukan peningkatan pemberantasan tindak pidana kehutanan, mempersiapkan aparat penegak hukum baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memberlakukan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang kehutanan dengan sebaik-baiknya guna meminimalkan sekecil mungkin tindak pidana kehutanan tersebut diseluruh Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

